



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI WINONGO AKIBAT LIMBAH DOMESTIK DI KOTA YOGYAKARTA

Puji Prihatna¹
Fransisca Romana Harjiyatni²
Sunarya Raharja³

Abstract

Rivers are the main water providers for humans. By making it the most important water provider, this has a negative impact on the river. Pollution of river water in the city of Yogyakarta is quite heavy. Pollution of the Watershed (DAS) is quite severe, at least found in the Winongo River Watershed, Yogyakarta City. The purpose of this research was to identify and analyze the implementation of the Winongo River water pollution control policy due to domestic waste and the implementation factors for controlling Winongo River water pollution control policy due to domestic waste. The location of this research is in the city of Yogyakarta. Data collection techniques used are literature studies, document studies, interviews. The results of research on controlling Winongo River water pollution due to domestic waste in the City of Yogyakarta show that the implementation of the policy to control Winongo River water pollution due to domestic waste in the City of Yogyakarta by the Yogyakarta City Environmental Service has been going well, even though in 2021 it has not been implemented optimally.

Keywords: implementations, environmental law, domestic waste

Abstrak

Sungai menjadi penyedia air yang paling utama bagi manusia. Dengan dijadikannya penyedia air yang paling utama inilah yang menimbulkan dampak negatif pada sungai. Pencemaran air sungai di Kota Yogyakarta tergolong cukup berat. Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) salah satu yang cukup berat setidaknya ditemukan di DAS Sungai Winongo Kota Yogyakarta. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik dan faktor-faktor implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik. Lokasi penelitian ini di Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

studi kepustakaan, studi dokumen, wawancara. Hasil penelitian pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik di Kota Yogyakarta bahwa Implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik sudah berjalan dengan baik, meskipun pada tahun 2021 belum terlaksana secara optimal.

Kata kunci: implementasi, hukum lingkungan, limbah domestik

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup terutama untuk kelanjutan kelangsungan hidupnya. Karena apabila tidak ada lingkungan maka manusia, hewan, dan tumbuhan, tidak dapat untuk bertahan hidup. Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan (Wihardjo; & Rahmayanti, 2021).

Sungai menjadi penyedia air yang paling utama bagi manusia. Dengan dijadikannya penyedia air yang paling utama inilah yang menimbulkan dampak negatif pada sungai. Dampak negatif yang terjadi pada sungai berupa terjadinya pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas yang biasa dilakukan manusia diantaranya adalah membuang sampah dan membuang limbah industri langsung ke aliran sungai yang dapat berdampak pada organisme perairan (RAHAWARIN, 2020).

Pencemaran air sungai di Kota Yogyakarta tergolong cukup berat.

Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) salah satu yang cukup berat setidaknya ditemukan di DAS Sungai Winongo Kota Yogyakarta, dimana Sungai Winongo itu sendiri membelah sisi barat Kota Yogyakarta. Pencemaran air Sungai Winongo tersebut terkuak setelah dilakukan penelitian oleh Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) bersama kalangan akademis dari Teknik Geologi UGM, Teknik Sipil Atmajaya,

Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga, dan Kelompok Studi Entomologi Fakultas Biologi UGM.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa beberapa titik Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Winongo mengalami pencemaran berat. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan pemantauan dengan metode biotilik di 17 titik Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Winongo. Beberapa temuan yang didapatkan adalah adanya temuan permasalahan antara lain timbunan sampah, tebing sungai yang rawan longsor, dan buangan limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai. Ketua Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) Endang Rohijani menuturkan, dari tiga titik pemantauan di Bantul yakni Niten

Kapanewon Kasihan, Paker Kapanewon Bambanglipuro dan Miri Kapanewon Pendowoharjo menyimpulkan bahwa biolitiknya lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta (Yulianingsih, 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan prolematikannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik melalui implementasi kebijakan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo sebagai akibat limbah domestik?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data melalui wujud data primer dan data sekunder

(Muhamimin, 2020). Data yang didapatkan dari penelusuran studi kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan dari hasil wawancara diolah menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan (Muhamimin, 2020).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengendalian Pencemaran Air Sungai Winongo Akibat Limbah Domestik di Kota Yogyakarta Melalui Implementasi Kebijakan

Berdasarkan dari hasil penelitian, Pengendalian Pencemaran Air Sungai Winongo Akibat Limbah Domestik di Kota Yogyakarta melalui Implementasi Kebijakan dijelaskan melalui teori implementasi dari George C. Edward III yang mengemukakan bahwa empat indikator implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penjelasan lebih lengkapnya diuraikan sebagai berikut:

a) Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik di Kota Yogyakarta. Sebagaimana yang dijelaskan oleh George C. Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, maka setiap implementor kebijakan harus menguasai tanggungjawab dan kewenangannya dalam pelaksanaan kebijakan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik adalah dengan melakukan sosialisasi misalnya seperti kegiatan-kegiatan Mertikali Sungai Winongo dan Gerakan Bersih Sungai Winongo terhadap seluruh masyarakat.

Baik masyarakat sekitar daerah sempadan Sungai Winongo maupun masyarakat umum di Kota Yogyakarta diimbau untuk menjaga kelestarian Sungai Winongo. Namun di tahun 2020 dan 2021 kegiatan tersebut mengalami hambatan dikarenakan adanya Pandemi Coronavirus Disease of 2019 (COVID-19) terkait aturan mengenai pembatasan mobilisasi untuk bepergian ataupun keluar rumah sejak pertengahan Maret 2020. Sehingga di tahun 2020 dan 2021 kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik, menyebabkan kondisi status mutu Sungai Winongo di tahun tersebut mengalami penurunan yang signifikan, serta penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) Kota

Yogyakarta.

Sosialisasi terkait dengan proses pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat di bantaran Sungai Winongo juga dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi lain yang terkait dengan pembangunan jaringan limbah komunal tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dikarenakan yang lebih berhak dan berwenang untuk hal tersebut. Pada tahap awal sosialisasi dilakukan sebelum pembangunan jaringan limbah untuk memberikan pengertian serta pemahaman akan manfaat dari adanya instalasi pengolah air limbah domestik sistem komunal.

b) Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu indikator yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik di Kota Yogyakarta. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan. George C. Edward III menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh adanya sumber daya yang memadai dan berkualitas sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai.

Per 31 Desember 2021, secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

memiliki 211 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 194 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 17 orang.³³ Sedangkan untuk Tenaga Bantu (NABAN) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Tahun 2021 ada 39 orang yang terdiri dari sebanyak 34 orang laki- laki dan sebanyak 5 orang perempuan.

George C. Edward III berpendapat bahwa kebijakan harus didukung oleh sumber daya keuangan yang berkecukupan. Implementasi kebijakan biasanya terhambat oleh adanya ketebatasan jumlah anggaran. Anggaran yang tersedia tidak mampu mencukupi kebutuhan real dalam proses implementasi kebijakan.

Mengenai sumber daya anggaran, dana yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik bersumber pada dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dan dana hibah. Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 49.371.587.402,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 49.183.642.402,- dan

belanja modal sebesar Rp 187.945.000 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan (Faizah, 2022). Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan gedung kantor dan kantor sektor- sektor, bangunan gedung Laboratorium Lingkungan, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan layak dimanfaatkan secara optimal.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh George C. Edward III bahwa salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). Dengan adanya SOP maka implementasi kebijakan akan tetap berjalan fokus kepada arah tujuan dari kebijakan tersebut.

c) Disposisi (Sikap Para Pelaksana)
George C. Edward III mengemukakan bahwa disposisi merupakan karakter yang dimiliki

oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka kebijakan akan

dapat diimplementasikan dengan baik sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercipta begitu pula sebaliknya jika para implementor memiliki disposisi yang buruk maka kebijakan yang diimplementasikan akan tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan sejauh ini adalah sikap positif yang mendukung implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik di Kota Yogyakarta. Sikap positif dari implementor kebijakan dapat dilihat dengan peningkatan dan perkembangan pembangunan fasilitas pengelolaan air limbah domestik untuk dapat mengolah air limbah domestik secara optimal di sekitaran bantaran Sungai Winongo, membuat Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP), dan penataan rumah warga di wilayah bantaran Sungai Winongo melalui program Munggah, Mundur, Madhep Kali (M3K).

Dalam pengendalian pencemaran air Sungai Winongo implementor kebijakan telah bersikap serius dalam usahanya

mengoptimalkan pengelolaan air limbah domestik. Dukungan terhadap pengelolaan air limbah domestik juga terus di dukung keberlanjutannya.

Komitmen
pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran akibat air Sungai Winongo akibat limbah domestik ini juga dapat dilihat pelaksanaan uji kualitas mutu air Sungai Winongo pada setiap bulannya.

Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap bulan pada 5 lokasi titik pantau yaitu di Kelurahan Bener, Kemantran Tegalrejo (Pondok Bener); Kelurahan Tegalrejo, Kemantran Tegalrejo (Peta); Kelurahan Pakuncen, Kemantran Wirobrajan (Jembatan Serangan); Kelurahan Notoprajan, Kemantran Ngampilan (Jembatan Tamansari); dan Kelurahan Gedongkiwo, Kemantran Mantrijeron (Jembatan Prapanca). Pemantauan kualitas air sungai pada tahun 2020 dan tahun 2021 pada beberapa titik pantau tidak dilakukan pengambilan sampel secara terus menerus. Hal tersebut dikarenakan pada saat Pandemi Coronavirus Disease of 2019 (COVID-19), aktivitas pengambilan sampel kualitas air terbatas, seperti pada titik pantau Tamansari Sungai Winongo dengan memperhatikan faktor keamanan disaat pandemi.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta mencakup struktur organisasi, pembagian kewenangan dan tanggungjawab setiap bidang yang ada di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Tanggal 30 November 2021 menetapkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut (Faizah, 2022).

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup. Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Lingkungan Hidup;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
- 5) Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- 6) Pelaksanaan pengawasan,

pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup.

Kejelasan dari pembagian tanggungjawab dan kewenangan dari masing-masing pelaksana kebijakan menjadi hal penting dalam sebuah implementasi kebijakan sebagaimana yang dikatakan oleh George C. Edward III bahwa struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dengan begitu maka masing-masing pelaksana kebijakan dapat memahami ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tanggungjawab dan kewenangannya dalam implementasi kebijakan.

2. Faktor Pengimplementasian

Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Winongo Akibat Limbah Domestik di Kota Yogyakarta

Faktor pendukung pertama dalam implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik di Kota Yogyakarta adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik, baik dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan kegiatan Mertikali,

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta terkait dengan pembangunan maupun permasalahan Instalasi Pengolah Limbah (IPAL) disekitaran wilayah sempadan Sungai Winongo, Sekretariat Bersama Kartamantul untuk menjaga komunikasi antar Kabupaten/Kota, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Dinas Ketertiban, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata dan dengan pihak PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) terkait dengan izin dokumen lingkungan.

Faktor pendukung kedua adalah terkait sumber daya peralatan yaitu alat penunjang dalam menjalankan kebijakan yang sudah mencukupi baik dari jenis alatnya maupun jumlahnya, dimana laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang mempunyai Dokumen Mutu/SOP sesuai dengan ISO 17025:2008. Adanya laboratorium yang terakreditasi memudahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dalam menguji kualitas limbah, sehingga limbah yang diuji hasilnya dapat akurat dan membuat pengujian limbah menjadi efisien karna sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menggunakan laboratorium Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Faktor pendukung ketiga, adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) maka dapat menjadi perantara antara masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik di Kota Yogyakarta. Komunitas Forum Komunikasi Winongo Asri Yogyakarta dibentuk sebagai wadah komunikasi antara komunitas lokal dan pemerintah.

Faktor penghambat implementasi

kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik di Kota Yogyakarta yang pertama adalah adanya Pandemi Coronavirus Disease of 2019 (COVID-19) yang mempengaruhi segala kegiatan dan program Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik di Kota Yogyakarta dikarenakan selama pandemi ada aturan mengenai pembatasan mobilisasi untuk bepergian ataupun keluar rumah atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal tahun 2021, dimana sebelum PPKM pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar sejak pertengahan Maret 2020. Sehingga

di tahun 2020 dan 2021 baik kegiatan maupun program kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta terkait pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik tidak optimal dan terhambat.

Faktor penghambat kedua adalah kesadaran atau perilaku masyarakat di sekitar Sungai Winongo yaitu sebagian besar masyarakat masih membuang limbah domestik ke sungai, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta dikarenakan kadar fecal coli, total coliform, BOD, COD dan fosfat melebihi baku mutu. Selain itu masih adanya warga yang memelihara ternak di sepanjang pinggiran Sungai Winongo sehingga meningkatkan pencemaran sungai dan status mutu Sungai Winongo berdasarkan metode Storet dan Indeks Pencemaran di Tahun 2021 masuk kategori cemar berat.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik di Kota Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik di Kota Yogyakarta oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota

Yogyakarta sudah berjalan dengan baik, meskipun pada tahun 2021 kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja yang belum memenuhi target capaian kinerja pada tahun 2021 yang disebabkan adanya Pandemi Coronavirus Disease of 2019 (COVID-19). Dalam pelaksanaannya juga sudah dilakukan dengan penggunaan anggaran yang efisien, sarana dan prasarana yang sudah mencukupi untuk operasional, serta kejelasan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik di Kota Yogyakarta yaitu Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik di Kota Yogyakarta adalah Pertama, adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dengan instansi-instansi lain. Kedua, sumber daya peralatan sebagai penunjang dalam menjalankan kebijakan sudah mencukupi baik dari jenis alatnya maupun jumlahnya. Ketiga, adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Forum Komunikasi Winongo Asri

(FKWA) yang menjadi perantara antara masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta sebagai wadah komunikasi antara komunitas lokal dan pemerintah. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air Sungai Winongo akibat limbah domestik di Kota Yogyakarta adalah Pertama, adanya Pandemi Coronavirus Disease of 2019 (COVID-19) yang mempengaruhi segala kegiatan dan program Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta terkait dengan aturan mengenai pembatasan mobilisasi untuk bepergian ataupun keluar rumah. Kedua, kesadaran atau perilaku masyarakat di sekitar Sungai Winongo yaitu sebagian besar masyarakat masih membuang limbah domestik ke sungai dan memelihara ternak di sepanjang pinggiran Sungai Winongo.

Daftar Pustaka

- Faizah. (2022). *Pengendalian Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta*. Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- RAHAWARIN, F. (2020). Controlling Water Pollution In Batumerah Village Ambon Citypts. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 10(1). <https://doi.org/10.29322/ijsrp.10.01.2020.p9770>
- Wihardjo;, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). Pendidikan Lingkungan Hidup. In *PT. Nasya Expanding Management*.
- Yulianingsih. (2017). *Pencemaran Sungai Winongo Yogyakarta Masuk Kategori Berat*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/oq3fu7280/pencemaran-sungai-winongo-yogyakarta-masuk-kategori-berat>